



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KAPANEWON TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KAPANEWON TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kapanewon.
3. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah Kabupaten.
4. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2021.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi serta memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya.

BAB II

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KAPANEWON

Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati, dengan dibantu Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepala Kepolisian;
 - d. Kepala Kejaksaan; dan
 - e. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Panewu.
- (5) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kapanewon.

BAB III

STANDARISASI HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Standardisasi honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (2) Standardisasi honorarium untuk Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Standardisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas paling tinggi untuk diberikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 91

~~SALINAN~~ TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003